



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM

DENGAN

DEWAN SENGKETA INDONESIA TANGGERANG

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
DI DEWAN SENGKETA INDONESIA TANGGERANG**

NOMOR : 41/UWGM/FH-A/II/2024

NOMOR : 1864/K/DSI/I/2024

Pada hari ini **jum'at**, tanggal **dua**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat** (2-2-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. H. HUDALI MUKTI, S.H., M.H. : Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam, yang beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No.28, RT.008, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. SABELA GAYO, S.H., M.H., Ph.D : Presiden Dewan Sengketa Indonesia Tangerang yang beralamat di Jl. Prof. Hamka No.3E, RT.01/RW.10, Gaga, Larangan, Kota Tangerang, Banten 15154. Telp: (021) - 27562488, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Sengketa Indonesia (DSI) selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) bahwa PIHAK PERTAMA sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam di Dewan Sengketa Indonesia Tangerang dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) bahwa PIHAK KEDUA sebagai usaha yang bertanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia di Dewan Sengketa Indonesia Tangerang;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (3) bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam di Dewan Sengketa Indonesia Tangerang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat untuk saling bekerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN

Pasal 1

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam di Dewan Sengketa Indonesia Tangerang secara terencana, terukur, terpadu, sistematis, efektif dan efisien.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Adapun Ruang Lingkup Kerja Samanya meliputi:

1. Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat);
2. Magang atau Praktik Kerja;
3. Asistensi Mengajar;
4. Studi atau Proyek Independen;
5. Membangun Desa atau Kuliah Kerja Nyata Tematik; dan
6. Kegiatan Lainnya yang disepakati Kedua Belah Pihak.

PELAKSANAAN

Pasal 3

Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK yang dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Implementasi Kesepakatan (*Implementation of Agreement*) tersendiri dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

ADDENDUM

Pasal 5

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui musyawarah dengan membuat addendum sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditanda tangani bersama-sama PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya diselesaikan prosedur mediasi di Dewan Sengketa Indonesia Tanggerang.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerja sama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam addendum tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP

Pasal 8

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku sejak ditandatangani untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta untuk dapat dipergunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA,
DEKAN**



Dr. H. HUDALI MUKTI, S.H., M.H.

**PIHAK KEDUA,
PRESIDEN**



SABELA GAYO, S.H., M.H., Ph.D